



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara Pidana Anak pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Anak :

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak berhadapan dengan hukum ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 di Lembaga Penempatan Anak Sementara di Rutan Jombang;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Penetapan penahanan Anak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke 1 (satu) sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Perpanjangan penahanan Anak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2021 Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Hakim Anak untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding, serta berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jbg, atas nama [REDACTED] dkk;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang No. Reg. Perkara :PDM-02/M.5.25/01/2021, tertanggal 5 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] (berdasarkan kartu keluarga Nomor. 3517192501070043) bersama-sama dengan Anak

Halaman 2 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi [REDACTED] yang sedang berboncengan dengan Saksi [REDACTED] menggunakan sepeda motor Honda Beat dari arah barat menuju ke timur, sedang dalam perjalanan pulang, dan ketika melintasi makam [REDACTED] Kab. Jombang, tiba-tiba dari arah belakang, Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di pepet oleh Para Anak yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat NopoL : S-4009-ZH warna hitam, yang mana para Anak tersebut melihat sebuah Handphone yang di letakkan dalam dashboard sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], kemudian Anak [REDACTED] langsung membacokkan Celurit yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi [REDACTED] dan mengenai punggung Saksi [REDACTED] sebelah kiri hingga mengalami luka gores dan juga mengenai kening Saksi [REDACTED] hingga kening Saksi [REDACTED] berdarah. Kemudian Para Anak mendahului kendaraan Saksi [REDACTED] hingga berada 20 meter dan berhenti didepan

Halaman 3 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi [REDACTED], mengetahui hal tersebut Saksi [REDACTED] langsung berteriak dan menunjuk ke arah Para Anak tersebut "He Kate Lapo Mas (mau ngapain?)". Karena mendengar teriakan Saksi [REDACTED] tersebut, Para Anak langsung melarikan diri meninggalkan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED]. Selanjutnya Saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak berwajib.

Akibat perbuatan Para Anak, Saksi [REDACTED] mengalami Luka berdasarkan Visum Et Repertum .Nomor : 1050/DIR.PMC/VIII/2020 tanggal 29 April 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Muchson Tohari selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelengkap Medical Center Jombang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : "pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kiri ukuran lima centimeter" ,

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan Nomor Reg. Perk PDM-02/M.5.25/01/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan dua oleh atau lebih dengan bersekutu di jalan raya, yang mana Perbuatan tersebut tidak sampai selesai pelaksanaannya, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] dengan pidana

Halaman 4 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Para Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat NOPOL : S-4009-ZH warna hitam

■ Di Kembalikan Kepada Yang Berhak, Melalui Anak ■

■ Menetapkan supaya Para Anak di bebaskan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak Berhadapan dengan hukum 1. ■

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap 1 ■

■ dengan pidana pelatihan kerja masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat NOPOL : S-4009-ZH warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak Berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jbg;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 kepada Para Anak Berhadapan dengan hukum
1. [REDACTED]
[REDACTED], telah diberitahukan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Penuntut Umum dan Para Anak Berhadapan dengan hukum 1. [REDACTED]
[REDACTED] telah diberitahu untuk mempelajari berkas permintaan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 28 Januari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Januari 2021;
5. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 kepada Para Anak Berhadapan dengan hukum 1). [REDACTED]
[REDACTED]
telah diberitahukan memori banding tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Judex Facti / Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan Putusan tidak memperhatikan fakta di persidangan serta hal-hal yang memberatkan Para Anak yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan terhadap Para Anak yakni :

1. Dalam Putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang terdapat perbedaan penerapan pertimbangan hukum dalam penerapan Putusan pada perkara a quo, dimana Hakim Anak memutus perkara a quo dengan Pidana "Pelatihan Kerja" yang di lakukan di LPKA Blitar, sedangkan Penuntut Umum, mengacu pada Fakta di Persidangan dan Hasil Rekomendasi dari Litmas PK Bapas, melakukan Penuntutan berupa Pidana Pokok yakni " Pidana Penjara ".
2. Rekomendasi Laporan Penelitian kemasyarakatan (Litmas) PK Bapas Nomor BKA-202/Sidang/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, dimana dalam Rekomendasi PK Bapas tersebut berbunyi "*agar Para Anak dijatuhi putusan pidana pokok yakni Pidana Penjara dan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*".
3. Bahwa Para Anak dalam perkara a quo tidak di lakukan penahanan, di karenakan saat ini Para Anak sedang menjalani Hukuman atas tindak pidana lain yang sejenis (Pencurian dengan Pemberatan), dapat di katakana, bahwa perbuatan yang di lakukan Para Anak bukanlah yang pertama kalinya.
4. Selain itu juga, Perbuatan yang di lakukan oleh Para Anak, mengakibatkan Korban [REDACTED] mengalami Luka berdasarkan Visum Et Repertum . Nomor : 1050/DIR.PMC/VIII/2020 tanggal 29 April 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Muchson

Halaman 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohari selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelengkap Medical Center Jombang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kiri ukuran lima centimeter”, dimana hal tersebut terjadi, di akibatkan sabetan Senjata Tajam berupa Celurit yang di lakukan oleh Para Anak kepada Korban. Walaupun Para Anak belum sempat mendapatkan barang yang di inginkan, di karenakan Korban sempat melakukan perlawanan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding kami, dan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Anak [REDACTED] Dan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan dua oleh atau lebih dengan bersekutu di jalan raya, yang mana Perbuatan tersebut tidak sampai selesai pelaksanaannya, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] Dan [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat NOPOL : S-4009-ZH warna hitam;Di Kembalikan Kepada Yang Berhak, Melalui Anak [REDACTED];

Halaman 8 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Anak di bebaskan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jbg, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk para Anak yang berhadapan dengan hukum serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa para Anak [REDACTED] Dan [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jbg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya para Anak [REDACTED] Dan [REDACTED] berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk mengeluarkan para Anak dari dalam tahanan, maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Anak tetap berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar;
- Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Singit Elier, SH, MH. Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Eny Lestari Rahayu, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, para Anak berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan maupun Orang Tua para Anak;

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, SH.

Hakim Anak,

ttd

Singit Elier, SH, MH.

Halaman 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY